

PERSERO – BPR – BPR ARTHA KANJURUHAN

2025

PERDA KABUPATEN MALANG NO. 1, LD 2025 /NO.1 THN 2025, 22HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pengembangan bisnis pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 202; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 21 Tahun 2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 ini menetapkan perubahan nomenklatur badan usaha milik daerah dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" Artha Kanjuruhan (Perseroda) guna menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan ini mengatur status hukum perusahaan sebagai perseroan terbatas dengan kepemilikan saham pemerintah daerah minimal 51% dan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00, serta memperluas cakupan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, transfer dana, hingga penukaran valuta asing demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membantu UMKM, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 10 Januari 2025

- Bagian penjelasan peraturan daerah ini menegaskan bahwa perubahan nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" merupakan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (P2SK) dan POJK Nomor 7 Tahun 2024 yang bertujuan memberikan landasan hukum yang sah bagi PT BPR Artha Kanjuruhan. Penyesuaian ini membuka peluang perluasan kegiatan usaha bank yang kini mencakup layanan transfer dana, penukaran valuta asing, penyertaan modal, serta kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain, guna meningkatkan daya saing dan adaptasi terhadap iklim bisnis terkini. Selain itu, penguatan peran strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam menyerap tenaga kerja, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta berkontribusi secara nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.